

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan manusia. Jauh sebelum Islam datang, manusia di muka bumi telah mengenal transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli termasuk salah satu usaha yang paling banyak dipraktikkan baik oleh Rasulullah SAW maupun para sahabatnya dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya.¹ Jual beli yang dilakukan masyarakat sekarang semakin berkembang dari jual beli yang dilakukan pada zaman dahulu, dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang sangat mempengaruhi fungsi teknologi sesuai manfaat yang dibutuhkan oleh pengguna internet.

Internet merupakan salah satu media yang dapat membantu manusia melakukan interaksi, berkomunikasi bahkan media untuk berniaga dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia dengan cepat, mudah dan dengan biaya yang murah. Menurut data dari apjii.or.id pada tahun 2014 kebanyakan masyarakat Indonesia tidak lagi dapat melepaskan diri dari kegiatan komunikasi berbasis internet. Sejak pemerintah Indonesia mengembangkan infrastruktur internet pada tahun 1980an, jumlah pengguna internet terus meningkat. Bahkan satu tahun sebelumnya,

¹ Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dripshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2020, 279.

yakni pada tahun 2013 terdapat 71,19 juta pengguna internet di Indonesia atau 28% dari total penduduk Indonesia.²

Kegiatan jual beli melalui internet telah menggeser sistem transaksi jual beli masyarakat yang biasanya dilakukan dengan cara *offline*, dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung di suatu tempat yang kini telah menjadi transaksi *online*, dimana penjual menawarkan produknya melalui media sosial atau melalui media pasar *online* atau *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.id dan lain sebagainya sehingga pembeli dapat melihat produk penjual dimana saja dan kapan saja hanya dengan membuka aplikasi media pasar *online*.³

Transaksi jual beli mengalami banyak perkembangan dari segi model, khususnya pada transaksi jual beli melalui internet (*online*). Salah satu model jual beli yang saat ini mulai nge-*trend* dan menjadi perbincangan adalah *dropshipping* dalam dunia bisnis. Model jual beli tersebut banyak diterapkan dalam *marketplace* dengan berbagai macam *platform*. Salah satu *platform* yang menyediakan fitur *dropship* adalah Shopee. Selain itu model transaksi *dropshipping* juga mulai digunakan oleh beberapa masyarakat muda di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan dimana *retailer* (pengecer) tidak memiliki stok barang. Pihak produsen atau grosir sebagai pelaku *dropshipper* yang nantinya akan mengirim barang secara

² <https://apjii.or.id>, Diakses Tanggal 12 Februari 2022.

³ Novitasari, “Analisis Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekomi syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, 57.

langsung pada pelanggan.⁴ *Dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyediakan barang) dan menjual barang dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga bersama antara *supplier* dan *dropshipper*.⁵

Dropship merupakan bisnis yang mudah dan terjangkau untuk dilakukan oleh pebisnis pemula. *Dropship* dapat dilakukan dengan ada atau tanpa modal, sebab seorang *dropshipper* tidak menyetok barang yang akan diperjualbelikan sehingga tidak membutuhkan modal yang besar dan siapapun bisa melakukan bisnis *dropship* dan menjadi *dropshipper*. Seseorang dan menjadi *dropshipper* asalkan memiliki Hp yang dapat mengakses internet dan memiliki akun Shopee. Seorang *dropshipper* diharuskan untuk memiliki akun Shopee terlebih dahulu untuk memudahkan transaksi karena dalam *platform* Shopee telah tersedia fitur *dropship* sehingga hal tersebut yang dapat membantu *supplier* mengetahui bahwa barang tersebut dipesan dengan menggunakan fitur *dropship*.⁶

Dalam hukum Islam, menjual barang yang tidak ia miliki adalah hal yang diilarang. Hal ini berdasarkan pada Hadis riwayat Tirmidzi:

⁴ Holirur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 52.

⁵ Habib Masyhudi, "Sistem Dropship dalam Binis Online dan Solusinya daam Hukum Islam", *Miyah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No.2, 2020, 304.

⁶ Rizkiyah, Selaku Pengguna Shopee dan *Dropshipper*, (Kolpajung: 5 Februari 2022).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, عَنْ أَبِي بَشِيرٍ, عَنْ يُسُوفَ بْنِ مَاهَكَ, عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ, قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ السُّقِّ ثُمَّ أَيْبَعُهُ؟ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Qutaibah, dari Husyaim, dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin Mahak, dari Hikam bin Hizam, ia berkata: “Saya mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya kepada beliau, ada seorang laki-laki datang kepadaku dan akan membeli sesuatu yang tidak saya miliki. Apakah saya boleh membeli sesuatu itu dari pasar lalu menjualnya kepadanya? Rasulullah SAW menjawab, jangan menjual apa yang tidak kamu miliki” (HR. Tirmidzi).⁷

Menurut Arifin, prinsip syari’at dalam perniagaan yaitu kejujuran, jangan menjual barang yang tidak anda miliki, hindari riba dan berbagai celahnya. Sistem *dropshipping* pada tahapan praktiknya bisa saja melanggar ketiga prinsip di atas atau salah satunya, sehingga keluar dari aturan syariat alias haram.⁸

Kepemilikan barang dalam jual beli menjadi hal yang mutlak harus terpenuhi, karena barang yang diperjual belikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara penuh oleh penjual. Jika dalam transaksi jual beli barang tidak dimiliki secara penuh maka barang tersebut tidak dapat

⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), 155.

⁸ Muhammad Arifin Badri “Dropshipping dan Solusinya”, <https://arifinbadri.com/303-dropshipping-dan-solusinya.html>, diakses tanggal 5 Februari 2022.

dijual.⁹ Tetapi bagaimana dengan jual beli *dropshipping* yang memberi kemudahan menjual dengan tidak memiliki barang.

Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa *dropshipper* tidak pernah menyetok barang namun hanya dengan menyebarkan foto dan spesifikasinya yang di dapat dari *supplier* atau toko yang menjalin kerja sama. Hal ini masih menjadi pertanyaan bagaimana keabsahan akad transaksi jual beli *dropship* ini sedangkan dalam Islam dilarang menjual barang yang tidak dimiliki, yang dalam hal ini *dropshipper* tidak menyetok barang dagangannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, jual beli sistem *dropshipping* menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji. Maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli *Dropshipping* Pada Pengguna Shopee di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli *dropshipping* pada pengguna shopee di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi jual beli *dropshipping* pada pengguna shopee di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

⁹ Labib Nubahai, “Konsep Jual Beli Model *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Islam”, *Misykat*, Vol. 4, No. 1, 2019, 83.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli *dropshipping* yang dilakukan pengguna shopee di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *dropshipping* yang dilakukan pengguna shopee di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang meliputi:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak dalam memahami dan memperdalam lagi mengenai praktik ilmu Fiqh Muamalah khususnya ilmu Fiqh Muamalah Kontemporer yang masih membutuhkan pemahaman dan juga analisis yang lebih mendalam. Selain itu, penulis juga berharap dapat menjadi salah satu sumber rujukan bagi civitas akademik di kampus sebagai bahan rujukan mata kuliah ataupun penelitian yang memiliki tema dan pembahasan yang sama.

2. Bagi Penulis

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah didapat selama di bangku kuliah untuk bisa di implementasikan di lapangan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang

dapat memperluas pola pikir dan wawasan intelektual dalam memahami, mengamati dan mengkaji berbagai bentuk transaksi jual beli baik yang berlaku sejak lama maupun transaksi jual beli kontemporer.

3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan dan sumber rujukan bagi kalangan pelajar baik siswa maupun mahasiswa, khususnya yang memiliki fokus keilmuan di bidang muamalah dan hukum ekonomi syariah. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat Kolpajung terhadap transaksi-transaksi kontemporer yang saat ini sudah mulai akrab di telinga masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman persepsi sekaligus untuk mempermudah dan memperjelas tujuan penelitian maka diperlukan adanya penjelasan singkat mengenai beberapa kata kunci yang ada dalam judul diatas:

1. Analisis adalah mengamati suatu objek atau peristiwa dengan cara mendeskripsikan objek tersebut untuk dikaji dan dipelajari secara detail.
2. Hukum ekonomi syariah adalah hukum Islam yang mengatur tentang permasalahan-permasalahan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan pada pedoman syariat Islam yakni Al-Qur'an dan hadis.

3. *Dropshipping* adalah suatu transaksi jual beli yang sistem pemasarannya dilakukan dengan meng-*upload* sebuah foto beserta spesifikasinya di media online yang didapat dari kerja sama yang terjalin dengan *supplier* atau toko online. Dengan kata lain *dropshipper* tidak membutuhkan modal yang banyak untuk berjualan karena *dropshipper* tidak pernah menyetok barang yang dijual.
4. Shopee adalah sebuah *platform* belanja online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan *smartphone*. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer.